

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
DAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG
KEARSIPAN DAN POJOK PENGAWASAN

NOMOR : 2/HM.02.00/K.JI-35/03/2026

NOMOR : 100.3.7.1/ -PKS/..../2026

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (10-3-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. DIAN PRATMAWATI

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Joko Tole No.1, Kota Mojokerto, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 013/HK.01.01/K.JI.35/08/2023 di Jakarta 19 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Hal. 1 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

II ABD. RACHMAN TUWO MN : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto yang berkedudukan di Jl. Raya Prajuritkulon Nomor 70A, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Mojokerto Nomor : 800.1.11.1/2289/417.101.1/2026 Tanggal 9 Maret 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya, disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilihan umum di wilayah Kota Mojokerto .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan wilayah Kota Mojokerto.

PARA PIHAK memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Hal. 2 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota.

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Mojokerto adalah Lembaga penyelenggara Pemilu

Hal. 3 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

4. Perpustakaan adalah institusi perangkat pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela, mandiri, dan tidak memihak dalam memantau setiap tahapan pemilu untuk memastikan kejujuran, keadilan, dan kedaulatan suara.
7. Konsolidasi Demokrasi adalah upaya strategis dan sistematis yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di luar tahapan pemilu untuk memperkuat demokrasi substansial dengan penguatan tata kelola pemilu melalui kolaborasi aktif antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil serta pemangku kepentingan guna menghadirkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pojok Pengawasan Digital adalah Sarana edukasi berbasis digital berupa Pojok Baca Bawaslu yang dapat diakses melalui sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, baik perseorangan, kelompok, masyarakat, maupun lembaga, yang memanfaatkan fasilitas, layanan, dan koleksi bahan pustaka.

Hal. 4 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Kearsipan dan Pojok Pengawasan sebagai bentuk komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pemberian dukungan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kearsipan dan pojok pengawasan digital Pemilihan Umum.
- (2) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini adalah di wilayah Kota Mojokerto.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penitipan Arsip Bawaslu Kota Mojokerto;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pengawas Partisipatif dan Konsolidasi Demokrasi oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pembuatan pojok pengawasan digital; dan
- e. Kerja Sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Hal. 5 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyiapkan dan menyerahkan arsip yang akan dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur kearsipan yang berlaku.
- b. Menugaskan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengikuti pengembangan kompetensi di bidang kearsipan dan literasi yang diselenggarakan bersama.
- c. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Konsolidasi Demokrasi bagi pemustaka dan pegawai di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.
- d. Menyediakan konten informasi pengawasan pemilu untuk keperluan pembuatan Pojok Pengawasan digital.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan tempat penyimpanan untuk penitipan arsip **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
- b. Memberikan bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan kompetensi SDM **PIHAK KESATU** di bidang tata kelola kearsipan.
- c. Memfasilitasi sarana prasarana kepada pemustaka dan pegawai guna pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi oleh **PIHAK KESATU**.
- d. Mengelola dan menyajikan Pojok pengawasan digital agar dapat diakses oleh pemustaka dan pegawai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan fasilitas tempat penyimpanan arsip yang aman dan layak dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

Hal. 6 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

- b. Menerima bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** terkait tata kelola kearsipan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- c. Mendapatkan sarana prasarana untuk melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi kepada pemustaka dan pegawai **PIHAK KEDUA**.
- d. Memperoleh dukungan teknis dalam penyediaan dan pengelolaan Pojok pengawasan digital di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima dokumen atau arsip dari **PIHAK KESATU** yang telah tertata sesuai standar untuk dititipkan/dikelola.
- b. Mendapatkan data, konten, dan materi informasi terkait pengawasan pemilu dari **PIHAK KESATU** untuk pengisian Pojok Pengawasan Digital.
- c. Menerima Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengikuti pengembangan kompetensi di bidang kearsipan dan literasi yang diselenggarakan bersama.
- d. Mendapatkan sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Konsolidasi Demokrasi bagi pemustaka dan pegawai

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Hal. 7 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Hal. 8 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Hal. 9 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jalan Joko Tole Nomor 01, Kota Mojokerto

Telp : 082122224273

Email : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jalan. Raya Prajuritkulon Nomor 70A Kota Mojokerto

Telp : (0321) 321640

Hal. 10 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		

Email : dispusip@mojokertokota.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mojokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



ABD. RACHMAN TUWO MN

PIHAK KESATU,



DIAN PRATMAWATI

Hal. 11 dari 11	PARAF	
	PIHAK I	PIHAK II
		